



PUTUSAN

Nomor 2421/Pdt.G/2024/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KENDAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal Lahir Kendal, 10 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan TKI di Singapura, bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, sekarang bekerja di Singapura dengan SINGAPORE, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Ainun Na'im, S.H. dan Faqih Khoironi, S.H., M.H., dan kawan para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Muhammad Ainun Na'im dan rekan yang beralamat di Dukuh Patebon Kauman, RT. 004 RW. 002, Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, dengan domisili elektronik pada alamat email naimainun56@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2230/XII/2024/PA KDL tanggal 15 Desember 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal Lahir Demak, 11 Februari 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di KABUPATEN KENDALI, Kabupaten Kendal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2421/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2421/Pdt.G/2024/PA.Kdl, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 02 Oktober 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/xx/xxxxx yang diterbitkan oleh KUA tersebut tanggal 02 Oktober 2015. Sebelum pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda Cerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah bersama hingga November 2022. Selama hidup bersama tersebut telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul), dikaruniai 1 anak bernama ANAK (tanggal lahir 22 Agustus 2016) sekarang ikut orang tua Penggugat, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Februari 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di antaranya disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat padahal Tergugat bekerja;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi, dan sejak November 2022 antara Penggugat dan Tergugat berpisah selama 2 Tahun 1 Bulan hingga sekarang (Penggugat pergi pulang ke rumah orang tuanya, selanjutnya Januari 2023 bekerja ke Singapura);
5. Bahwa karena keadaan rumah tangga tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2421/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Sugiyono Bin Sumarno (Alm) terhadap Penggugat (Dhatliyah Binti Trimo);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum.

Dan / atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 2421/Pdt.G/2024/PA.Kdl tanggal 17 Desember 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 20-07-2017 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2421/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxx Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxx/xxx/xx/xxxxx tanggal 2 Oktober 2015, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut orang tua Penggugat;
- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2022 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sedangkan Tergugat bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan November 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedang Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi;
- Bahwa Keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2421/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan November 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedang Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi;
- Bahwa Sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Februari 2022 keduanya bertengkar disebabkan masalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kuasa Hukum

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2421/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Kendal telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2421/Pdt.G/2024/PA.Kdl tanggal 17 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak Februari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan di antaranya disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat padahal Tergugat bekerja dan sejak November 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal telah berjalan selama 2 tahun 1 bulan;

Analisis Pembuktian

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2421/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopi identitas Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat (PENGGUGAT) bertempat tinggal di beralamat di, KABUPATEN KENDAL, Kabupaten Kendal, sekarang bekerja di Singapura dengan alamat SINGAPURA;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Oktober 2015 yang dicatatkan di KUA Kendal Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak Pebruari 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan di antaranya disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat padahal Tergugat bekerja dan sejak November 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal sudah berjalan selama 2 tahun 1 bulan dan sejak itu keduanya

Hal. 7 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2421/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Oktober 2015 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kendal Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak Pebruari 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan di antaranya disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat padahal Tergugat bekerja dan sejak November 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal sudah berjalan selama 2 tahun 1 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 2 tahun 1 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2421/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار
الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما
طلقها طلقة بائنة

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقة

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh talak satu ba'in shughro Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2421/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Wachid Yunarto, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Munip, M.H. dan Drs. H. Mufarikin, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Lajjina Hafnah Renita, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Wachid Yunarto, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Munip, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Mufarikin, SH.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2421/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Lajjinah Hafnah Renita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp 12.000,00
3.	Biaya PNPB	:	Rp 70.000,00
4.	Biaya Sumpah Saksi	:	Rp 100.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
	Jumlah	:	Rp 267.000,00

(dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2421/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)